

**KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS
YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA
NOMOR : 205/SK-AL ABIDIN/VII/2024**

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al Abidin Surakarta

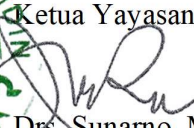
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa di Jalan Jombor Indah, Kel. Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, layak didirikan SEKOLAH DASAR ISLAM INDEPENDEN (SDII) AL ABIDIN KLATEN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Akta Pendirian Yayasan Al Abidin Surakarta Nomor 1 Tanggal 17 Oktober 2014
3. Rapat Koordinasi Yayasan Al Abidin Surakarta pada tanggal 25 Februari 2024.
- Memperhatikan : Peraturan Kepegawaian Yayasan Al Abidin Surakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan SEKOLAH DASAR ISLAM INDEPENDEN (SDII) AL ABIDIN KLATEN pada tanggal 1 Juli 2024.
- KEDUA : Yayasan Al Abidin Surakarta sebagai Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan SEKOLAH DASAR ISLAM INDEPENDEN (SDII) AL ABIDIN KLATEN.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperlunya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 01 Juli 2024
Ketua Yayasan Al Abidin Surakarta

Drs. Sunarno, M.Pd
NIK. 2003 10 0 001